

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suku budaya serta ragam agama yang bersinggungan di tengah masyarakat Indonesia secara langsung merupakan struktur sosial yang komplis dalam interaksi sosial masyarakatnya, menjadikan perkembangan sosial masyarakat Indonesia terbentuk karna adanya penerapan masing-masing budaya kepada lingkungan masyarakat indonesia sehingga dari kacamata sosial budaya dan agama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen.

Budaya merupakan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, dalam struktur sosial bermasyarakatnya yang sudah berlangsung lama dan turun menurun. Kebiasaan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi masyarakat tersebut dalam memandang realitas kebenaran sosial terhadap lingkungan masyarakat. Untuk melihat sebuah kebenaran dalam sosial masyarakat, Agama sangat penting peranya dalam mengatur nilai-nilai moral sekaligus sebagai kontrol pola sosial budaya yang ada pada lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat yang homogen dalam budaya dan agama biasanya memiliki sikap toleransi yang tinggi karna memiliki tujuan yang sama. Tujuan dengan menghidupkan sikap toleransi ini agar menumbuhkan rasa keharmonian dan kerukunan yang aktif di tengah masyarakat, agar terealisasinya sistem demokrasi yang baik tanpa harus memarginalkan salah satu agama ataupun budaya.

Secara teoritis, kerukunan aktif itu terbagi kedalam dua hal yaitu *Eklusif* dan *Inklusif*. Kerukunan Eklusif adalah meyakini secara absolut ajaran agama yang dianutnya dan tidak membuka diri mencari kebenaran yang lain. Sedangkan kerukunan Inklusif adalah mengakui, menghormati, menghargai mendukung keberadaan orang lain sesuai dengan keyakinannya.¹

Toleransi berasal dari bahasa latin *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.² Secara umum toleransi adalah sikap seseorang atau kelompok yang dapat merealisasikan kerukunan dalam suatu perbedaan dengan lapang dada. Sikap ini merupakan bentuk perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang dapat menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain.³ Adanya kesediaan dalam menghargai, menghormati dan menerima keberadaan umat beragama lain dengan sikap lapang dada baik perorangan maupun kelompok tanpa ada paksaan. Dengan ini akan dapat membuka harmonisasi ditengah masyarakat yang berpenduduk heretogen. Didalam prakteknya, ternyata tidak semua daerah yang mampu menerapkan sikap toleransi di tengah tengah masyarakatnya.

Dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi akibat dari konflik beragama. *Pertama* kasus Meiliana, yang terjadi di medan daerah Tanjung Balai, kasus ini menjadi berita nasional setelah Meiliana dibawa ke Pengadilan Negeri Medan oleh masyarakat muslim setelah terjadinya gesekan panas antara

¹ Ashanul Khalikin dan Fathuri, *Toleransi Beragama Di Daerah Rawan Konflik*, edisi 1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2016). Hlm vii.

² Hornby AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: University Printing House, 1995) dalam jurnal, Casram. *Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural*. Bandung. Hlm 188.

³ *Ibid.* Hlm 12.

masyarakat muslim daerah tersebut dengan pihak keluarga Meiliana karna tersinggung dengan komentarnya terhadap suara toa mesjid dekat rumahnya yang cukup keras, dengan ini Meiliana dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan kurungan penjara selama 18 bulan.⁴ *Kedua* kasus Poso yang terjadi di Sulawesi Tengah yang terjadi dimulai pada tahun 1998, konflik ini mempunyai 3 fase dalam kejadian yang sama. Konflik di Poso yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen ini, mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998-2001. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan dan latar belakang, tanpa terkecuali, terseret, dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan.⁵ Konflik ini berakhir ditahun 2001 setelah adanya penanda tanganan Deklarasi Malino pada tanggal 20 desember 2001 di kabupaten Goa Sulawesi Selatan.

Hal ini membuktikan, bahwa masyarakat yang heterogen tidak mampu menciptakan keharmonisan hidup dalam sosial masyarakatnya. Karna kemajemukan tersebut ditandai dengan keanekaragaman agama yang itu biasanya mempunyai kecendrungan yang kuat terhadap identitas agama masing masing dan berpotensi konflik.⁶ Para ahli ilmu sosial sependapat bahwa konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. *Dahrendorf* misalnya mengatakan

⁴ IDN TIMES. Jakarta 26 Agustus 2018 diakses tgl 22 februari 2019, jam 20:05.

⁵ Menurut Gogali tahun 2009, dalam jurnal Igneus Alganih, Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). Hlm 167.

⁶ Nazmudin. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Banten. Diakses tanggal 14 februari 2019. Hal 23.

bahwa masyarakat manusia adalah bersifat ganda, yaitu selain memiliki sisi konsensus atau kerja sama (potensi damai) juga memiliki sisi pertentangan dan persaingan (potensi konflik). Sedangkan Caser mengatakan bahwa konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang bersifat instrumental sebagai upaya pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial supaya dapat memperkuat kelompok sehingga tidak lebur kedalam dunia sosial di sekelilingnya.⁷

Perbedaan tersebut dapat berupa identitas, budaya, ras, agama dan lain-lain. Konflik itu sendiri terbagi atas dua macam, yakni *Intrapersonal Conflict* (Konflik Intrapersonal) dan *Interpersonal Conflict* (Konflik Interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi di dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakatnya. Konflik intrapersonal ini biasanya bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik maka akan merusak kepada psikologi ataupun mental individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar individu, konflik ini biasanya ditemukan didalan kehidupan masyarakat, baik itu antar individu, lembaga masyarakat, budaya, agama dan negara.

Di Kota Padang, juga banyak terdapat kaum minoritas seperti agama Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan KongHuchu. Akan tetapi didalam realitas sosial agamanya, Kota Padang termasuk salah satu kota yang mempunyai penduduk dengan sikap toleransi sosial yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari jarangya terjadi konflik agama yang terjadi di Kota Padang. Namun bukan

⁷ M. Poloma, Marare. Sosiologi Kontemporer,(Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 108., Dalam jurnal Adam (Dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palu) , Dinamika Konflik Di Kabupaten Poso. Palu,2017. Hlm 96.

berarti bahwasanya Kota Padang merupakan kota yang terbebas dari konflik beragama. Kota Padang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat dan merupakan Ibu Kota di Provinsi Sumatra Barat. Kota Padang merupakan Daerah/Kota yang berpenduduk homogen dalam prespektif agama, dari total jumlah penduduk sebanyak 861,723 jiwa, terdapat 839,200 jiwa merupakan pemeluk agama Islam.⁸ Mayoritas yang terdapat di Kota Padang merupakan wujud bahwasanya masyarakat Kota Padang merupakan masyarakat yang homogen dalam status sosial ber-agama. Kota Padang terbagi kedalam beberapa wilayah dan jumlah kepadatan penduduk menurut masing masing Kecamatan/Desa yaitu :⁹

Table 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kota Padang Tahun 2017

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Bungus Teluk Kabung	25.827	127	13	-	29
2.	Lubuk Kilangan	50.758	102	67	-	-
3.	Lubuk Begalung	86.971	232	82	-	-
4.	Padang Selatan	51.952	2.782	4.835	132	105
5.	Padang Timur	85.531	462	116	83	54
6.	Padang Barat	68.637	1.529	6.105	692	2.205
7.	Padang Utara	72.107	457	321	105	83
8.	Nanggalo	57.726	241	42	-	-
9.	Kuranji	119.427	123	151	68	27
10.	Pauh	47.328	165	123	-	38
11.	Koto Tengah	172.936	392	301	72	57
	Padang	839.200	6.617	12.156	1.152	2.598

Sumber: Kota Padang dalam Angka Tahun 2018.

Dari tabel di atas, masyarakat yang paling banyak menganut agama islam adalah masyarakat yang terdapat di Kecamatan Koto Tengah, hal ini sesuai

⁸ sumber.bps.go.id. di akses Tgl 20 Desember 2018, Jam 2:19 WIB.

⁹ *Ibid.*

dengan kepadatan penduduk di kecamatan tersebut lebih banyak dari kecamatan lain, sedangkan umat Islam yang paling sedikit kuantitasnya terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Adapun penduduk Kota Padang yang paling banyak dalam menganut Agama selain Islam adalah Kecamatan Padang Barat dan di susul oleh Kecamatan Padang selatan dengan jumlah terbanyak masyarakat yang menganut Agama selain Islam. Bertolak dengan kejadian daerah Tanjung Balai provinsi Medan dan di Poso provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Padang tepatnya di Kecamatan Padang Selatan juga pernah mengalami konflik di tengah masyarakatnya. Kasus yang pernah terjadi di kecamatan Padang Selatan ini juga bersinggungan Konflik agama, yaitu antara Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dengan jama'ah masjid Muhammadan yakni konflik tentang Krematorium.

Pada mulanya, Krematorium bukanlah hal yang baru pengoperasiannya didalam kehidupan warga HBT, dan bukan hal baru pula bagi masyarakat yang berada di kecamatan padang selatan khususnya daerah sekitaran belakang pondok. Pembakaran atau yang biasa disebut dengan istilah kremasi ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bagunan yang digunakan untuk proses kremasi ini pada awalnya terletak dekat dengan pemakaman china atau lebih mudahnya untuk diketahui yaitu di kaki gunung padang. Keberadaannya ini kemudian ditolak pada tahun 2015 dan dipindahkan ke kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan persoalan yakni menimbulkan pencemaran udara serta limbah sisa pembakaran. Di teluk kabung sendiri proses kremasi tersebut juga dipindahkan dengan beberapa alasan, yakni salah biaya operasional serta jarak tempuh ke bungus cukup jauh untuk melakukan kremasi dan juga tidak ekonomis bagi masyarakat Tiong-Hoa,

sehingga HBT memindahkan kembali usaha tersebut kedaerah Padang Selatang yang tepatnya dipasar borong.

Budaya yang dipakai oleh etnis Tiong-Hoa, kata andreas selaku pemilik usaha krematorium tersebut menyatakan bahwa pihaknya menganut kepercayaan yang jenazahnya dibakar (dikremasi). Karna bagi etnis Tiong-Hoa hal ini memang sudah menjadi bagian dari kebutuhannya maka dari itu pihak HBT melakukan cara ini dengan memperbaiki alat-alat yang digunakan untuk proses kremasi tersebut di upgarde dengan menggunakan mesin yang lebih canggih dan ekonomis, serta efisien dan ramah lingkungan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini juga didukung oleh kepala seksi bina masyarakat Kementrian Agama Kota Padang yakni bapak Syarkoni, beliau menjelaskan bahwa teknologi mesin yang digunakan untuk proses kremasi tersebut sudah sangat canggih, beliau mendetailkan pengalamannya saat diundang pihak HBT untuk melihat bagaimana proses kremasi tersebut. Hasilnya beliau menyatakan bahwa kremasi yang dilakukan pihak HBT sangat bersih dan sangat menjaga lingkungan sekali, peralatan yang mereka miliki sudah sangat memadai dan moderen, teknis dalam pengoperasiannya tidak dilakukan dengan cara kontak langsung dengan operator kremasi, karna kesemua peralatan mulai dari pengopenan sampai abu jenazah dimasukan kedalam botol pun sudah ada alatnya.¹⁰

Akan tetapi setelah dipindahkan gedung krematoriun tersebut ke daerah Pasar Borong, kembali mendapatkan penolakan terhadap aktifitas kremasi tersebut. Penolakan ini berawal dari tidak terimanya masyarakat sekitaran masjid

¹⁰Padang 4 januari 2019, wawancara dengan Bapak Syarkoni (Kepala Seksi Bina Masyarakat Kementrian Agama Kota Padang)

Muhammadan dengan adanya aktifitas kremasi tersebut, hal ini sesuai dengan pertimbangan masyarakat tersebut atas beberapa hal yakni seperti yang dipaparkan oleh Anton salah satu perwakilan dari Jamaah masjid Muhammadan, bahwa keberadaan krematorium dinilai bertentangan dengan PP Nomor 9/1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Selanjutnya yakni melalui Petisi warga Pasar Gadang yaitu, keberadaan Gedung Krematorium terlalu dekat dengan masjid Muhammadan, yang berada di kelurahan masyarakat Masjid tersebut sehingga mengganggu ketenangan/ketentraman peribadatan jamaah masjid tersebut.¹¹

Penolakan masyarakat muhammadan pada awalnya disampaikan aspirasinya kepada pemerintah (Camat) agar sekiranya pemilik bangunan Himpunan Bersatu Teguh (HBT), untuk membongkar atau memindahkan bangunan Krematorium tersebut jauh dari pemukiman masyarakat dan sarana ibadah khususnya masjid.¹² Aspirasi yang di sampaikan oleh jamaah muslim dilakukan dengan cara bertahap. Pertama, melalui surat yang di tujukan kepada kantor camat Padang Selatan oleh jama'ah Muhammadan. Cara ini dilakukan masyarakat muslim agar hal ini dapat di selesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa di marjinalisasika. Kedua, masyarakat yang menolak Krematorium, menuangkan aspirasinya secara terbuka melalui media masa, spanduk maupun aksi (Demo aksi).¹³

Penjelasan dari Andreas Sofiandi selaku ketua kepemilikan HBT, juga sudah pernah mengundang semua pihak terkait seperti Wali Kota padang, DPRD

¹¹ Lampiran Petisi Warga Pasa Gadang Tentang Penolakan Aktifitas Krematorium 8 november 2015

¹²Padang 14 februari 2019, wawancara dengan Bapak Fuji Astomi, S.STP, M.SI (Camat Padang Selatan 2015-2010).

¹³ Fuji Astomi., *Loc.cit.*

Dinas perizinan untuk meninjau langsung Krematorium yang ada di Jakarta sebagai bentuk kajian dan penelitian terkait Krematorium.¹⁴ Pernyataan Wali Kota Padang terkait dengan Krematorium ini menyebutkan bahwa sebenarnya mesin kremasi ini adalah tugas pemerintah karena itu memang kebutuhan bagi masyarakat tersebut, tetapi karena pihak HBT sudah berinisiatif duluan untuk menyediakannya, maka dari itu saya berterimakasih kepada pihak HBT. Pada tahun 2015 melalui surat dengan NOMOR 455/03.27/DT RT BP – 2015 Walikota Padang memberikan izin secara prinsip kepada pihak HBT, serta arahan kepada pihak HBT untuk berkordinasi dengan instansi terkait untuk dicek oleh instansi tersebut kelayakannya.¹⁵

Dilihat dari soal perizinan, usaha Krematorium ini sudah mengantongi izin dari beberapa instansi terkait. Pertama, surat izin gangguan dari Badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPMDPTSP) bahwa izin yang diberikan kepada HBT dalam pelaksanaan kremasi tersebut harus sesuai dengan tuntunan dari aturan surat izin yang di berlakukan pihak BPMDPTSP. Kedua yaitu, surat SPPL yang dibuat oleh pihak HBT dan di tandatangi oleh kepala BAPELDA Kota Padang, bahwasanya didalam perjanjian tersebut pihak HBT menyatakan bahwa pihak mereka siap berjanji akan menanggulangi hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari pengoperasian kremasi tersebut.

Kalau dilihat dari persoalan yang menimbulkan penolakan diatas, masalahnya lebih kepada ketidak terimaan masyarakat Pasar Borong akan kehadiran krematorium masuk kedalam kelurahan mereka atau dapat dikatakan

¹⁴ Lihat Pos Metro Padang, Kamis 23 maret 2017, diakses pada tanggal 1 april 2019. Jam 15:42

¹⁵ Surat Walikota Padang Terhadap HBT, Padang 25 Mei 2015. Dengan No surat 455/03.27/DT RT BP – 2015

persoalan ini muncul karena wilayah tempat lokasi pengkremasian di lakukan. Dilihat dari data diatas berupa perizinan yang sudah di kantong pihak HBT terhadap Krematorium tersebut sudah cukup banyak dari beberapa instansi, sedangkan izin secara tidak langsung, instansi pemerintahan sudah memberikan dorongan kepada pihak HBT tersebut baik itu izin secara prinsip dari walikota padang maupun permohonan izin yang di tandatangani oleh intansi terkait surat permohonan tersebut. Hal ini sesuai menurut *Watkins*, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling menghambat. Konflik terjadi akibat terjadinya perbedaan kepentingan diantara komunitas masyarakat.¹⁶

Aksi yang dilakukan oleh msyarakat muslim dalam bentuk demo, bertujuan agar mendesak beberapa pihak untuk mempercepat proses pemindahan bangunan tersebut sehingga masyarakat muslim tidak terganggu dengan aktifitas Krematorium.¹⁷ Konflik tentang krematorium ini sempat muncul dalam berita nasional, dimana penyelesaian masalah ini melibatkan partisipan antara pemerintah, organisasi atau lembaga masyarakat dan tokoh pemuka agama agar dapat memecahkan keseluruhan konflik tersebut. Hal ini di butuhkan karena didalam konflik, mediator resolusi konflik sangat dibutuhkan agar konflik tersebut dapat di selesaikan. Karena Penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari

¹⁶ Menurut *Watkins*, dalam jurnal Hendry Bakri Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. 2015. Hlm 52.

¹⁷ Fuji Astomi., *Loc.cit.*

rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses peace building.¹⁸

Peran pemerintahan ditengah pergolakan konflik sangat dibutuhkan agar ada pendekatan dan ketentuan-ketentuan serta aturan umum yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ketentuan tersebut berupa aturan, penyelesaian, serta arahan yang dapat memberikan solusi agar dapat mengembalikan keadaan setidaknya menjadi stabil. Dukungan dari lembaga atau organisasi masyarakat juga diperlukan kontribusinya. Lembaga masyarakat, selain untuk memberikan wadah bermusyawarah bagi masyarakatnya, juga bisa untuk menjembatani permasalahan yang terjadi. Menurut *Ralf Dahrendrof* penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. *Kedua*, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi diantara mereka.¹⁹

Selain untuk mempermudah dalam menyampaikan masukan dan arahan dari pemerintah ketengah tengah masyarat, juga untuk menjadi pengayom dalam menyelesaikan sebuah perselisihan antar agama. Dalam persolan agama, peran pemuka agama sangat penting sekali, mengingat sebagai orang yang di tuakan dan menjadi panutan serta mempunyai pengaruh di tengah masyarakat, seorang pemuka dapat mengenegahi dan memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana didalam sebuah konflik harus bersikap. Dalam membina

¹⁸ Hendry Bakri., *Loc.cit.*

¹⁹ Hendry Bakri., *Loc.cit.*

masyarakatnya, dia harus mampu menetralsir asumsi-asumsi penyebab konflik yang ada di tengah masyarakat agar potensi konflik tersebut dapat di tekan. Dengan bekerjanya ketiga elemen tersebut, persoalan konflik akan lebih cepat dan lebih baik penyelesaiannya dalam menjaga kerukunan masyarakat berbeda agama.

Secara empiris, pemerintah (Camat) langsung menanggapi surat dari jamaah masjid Muhamadan. Pemerintah membawa masyarakat bermediasi, musyawarah bersama TNI, POLRI, beserta instansi yang bersangkutan, dalam langkah mencari solusi untuk penyelesaian hal tersebut. Strategi yang di lakukan pemerintah (Camat Padang Selatan) adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dan pendekatan-pendekatan yang masif antar pihak.²⁰ Dengan pendekatan kekeluargaan dan masif antar pihak yang dilakukan pemerintah, agar terciptanya kehidupan yang hamonis, penuh toleransi dan mengedepankan persatuan dan kesatuan umat diatas kepentingan kelompok tertentu.²¹ Dalam realisasinya, Camat Padang selatan menyatakan bahwa upaya tersebut berjalan dengan baik dan tidak muncul hal-hal negatif didaerah tersebut.²² Dalam keterangannya, Camat Padang Selatan menyebutkan bahwa se usai setelah menyelesaikan masalah tersebut kedua belah pihak saling menyalami dan berpelukan. Penyelesaian konflik yang di lakukan oleh Bapak Fuji Astomi selaku Camat padang selatan bahwasananya ada terdapat pemanfaatan nilai-nilai budaya dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Hal ini di dukung oleh data yang tercantum diatas, bahwa masalah ini bukanlah persoalan izin maupun persoalan pencemaran yang disebutkan seperti diatas, indikasi masalah ini jelas terpapar didalam petisi masyarakat Pasar borong

²⁰ Fuji Astomi., *Loc.cit.*

²¹ *Loc.cit.*

²² *Loc.cit.*

yang menurut peneliti penglokasian Krematorium nyalah yang menjadi pokok persoalan penolakan jama'ah Masjid Muhammadan terhadap Krematorium tersebut.

Maka dari itu, resolusi konflik yang dilakukan Camat Padang Selatan didalam penyelesaian konflik Krematorium, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasinya terhadap Camat Padang Selatan berbentuk piagam yang bernama Harmoni Award yang di serahkan secara langsung oleh Menteri Agama sendiri pada tanggal 1 April 2017 di hotel Rocky Kota Padang.²³ Harmoni award tersebut merupakan simbol yang diberikan pihak Menteri Agama terhadap Camat Padang Selatan, sebagai Camat penggiat kerukunan umat beragama se-Sumatra Barat. Bentuk apresiasi tersebut diberikan karna Menteri Agama melihat bagaimana Camat Padang Selatan dalam menyikapi konflik tersebut sehingga mendapat penyelesaian masalah dengan baik.

Kesuksesan penyelesaian sebuah masalah dalam sosial masyarakat tentu tidaklah mudah, adapun peran di antara Tiga elemen yang terkandung didalam lingkungan sosial masyarakat berjalan dengan baik. Kepedulian masyarakat yang ada di tengah konflik itu sendiri, harus mampu menimbulkan rasa toleransinya ikut ambil andil tentang persoalan tersebut. Karena dalam mencari solusi dalam sebuah konflik, baik itu agama, budaya maupun lainnya, sikap lapang dada antara pelaku yang terlibat dalam konflik tersebut merupakan salah satu faktor pendorong yang akan mempengaruhi jalannya penyelesaian masalah konflik Krematorium.

²³ Fuji Astomi., *Loc.cit.*

1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari beberapa kasus konflik Agama yang terjadi di beberapa tempat diatas, dapat kita lihat bagaimana masing masing masalah di selesaikan dengan cara tersendiri. Konflik yang terjadi di kota Padang merupakan salah satu konflik Agama antar entis. Permasalahan yang muncul menjadi dasar dinamika konflik tersebut adalah ketidak terimaan masyarakat akan keberadaan Krematorium berada diwilayah kelurahanya. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan antar dua kelompok tersebut sehingga konflik idak dapat dielakan lagi. Demo akasi yang dilakukan oleh jama'ah masjid Muhammadan merupakan wujud nyata bahwa Krematorium tersebut tidak diinginkan sama sekali kehadiranya di kelurahan Pasar Batipuh. Penyelesaian konflik ini diselesaikan oleh masyarakat, serta dorong oleh Camat Padang Selatan sehingga konflik tersebut berubah menjadi harmonisai ditengah masyarakat berbeda etnis tersebut seperti yang disampaikan diatas, dan dibuktikan dengan adanya keterangan dari Bapak Camat dimana seusai permasalahan tersebut kedua belah pihak saling bersalaman dan berpelukan. Kesuksesan Camat Padang Selatan dalam memecahkan masalah tersebut tertuang dalam apresiasi Menteri Agama yang memberikan piagam atas usahanya dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi diwilayah Administrasinya. Dimana dilihat dari dinamika konfliknya, penyelesaian konflik ini lebih pendekatnya kearah pemanfaatan nilai-nilai budaya yang sudah terbangun sejak lama oleh kedua belah pihak tersebut. Maka dari hal diatas, peneliti merangkum pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana bentuk Resolusi konflik terhadap HBT dengan Jama'ah masjid Muhammadan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana bentuk Resolusi Konflik krematorium di Kecamatan Padang Selatan yang berbentuk Resolusi Konflik Nilai Nilai Budaya. .

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pemerintahan daerah-daerah rawan konflik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik di daerah-daerah rawan konflik.

